

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Dinda Khairani Fauji¹, Isep H Insan², Herli Antoni³

Email: dindakhairani2828@gmail.com, isep.h.insan@unpak.ac.id,
herli.antoni@unpak.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Abstract

The Pancakarsa Scholarship Program is one of the programs of the Bogor Regency Government in helping education costs for outstanding youth. The implementation of the program needs to pay attention to the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Law Number 30 of 2014 and the Regulation of the Regent of Bogor Number 73 of 2022. This research aims to find out the implementation of AUPB in the Pancakarsa Scholarship Program as well as to find out the obstacles and solutions carried out by the Bogor Regency Youth and Sports Office. The research method used is normative legal research supported by empirical legal research with descriptive analysis. Data was obtained through literature research and interviews, then analyzed qualitatively. The research results show that the implementation of the Pancakarsa Scholarship Program has referred to eight AUPB, namely legal certainty, usefulness, impartiality, accuracy, non-abusing authority, openness, public interest, and good service. The main obstacle in the implementation of the program is the delay in the disbursement of funds due to the difference in the academic schedule of universities with the stages of APBD management. Efforts are made in the form of coordination and communication with related parties.

Keywords: *Scholarship, Pancakarsa, Bogor Regency.*

Abstrak

Program Beasiswa Pancakarsa merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membantu biaya pendidikan bagi pemuda berprestasi. Pelaksanaan program perlu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi AUPB dalam Program Beasiswa Pancakarsa serta mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa telah mengacu pada delapan AUPB, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah keterlambatan pencairan dana karena perbedaan jadwal akademik perguruan tinggi dengan tahapan pengelolaan APBD. Upaya yang dilakukan berupa koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Kata kunci: Beasiswa, Pancakarsa, Kabupaten Bogor.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kewenangan, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang disebut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi salah satu landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Disebutkan dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;

- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap kebijakan harus sesuai dengan ketentuan dan memperlihatkan kepentingan masyarakat. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan program beasiswa yang memberikan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyelenggarakan Beasiswa Pancakarsa sebagai bentuk bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi asal Kabupaten Bogor, khususnya mahasiswa. Bantuan diberikan

berupa dana pendidikan pada waktu yang telah ditentukan dengan persyaratan yang berlaku. Program ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang akan atau sedang menempuh pendidikan tinggi pada jenjang Strata 1 (S1). Pelaksanaan Beasiswa Pancakarsa berada di bawah kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor sebagai perangkat daerah yang menangani bidang kepemudaan. Dispora Kabupaten Bogor berperan dalam mengatur mekanisme pelaksanaan, menentukan persyaratan, menyeleksi penerima, dan menyalurkan bantuan beasiswa. Kewenangan ini berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum. Beasiswa Pancakarsa termasuk urusan pemerintahan konkuren yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Beasiswa Pancakarsa memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022. Pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip AUPB pada setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga pemberian beasiswa, untuk melihat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan menggunakan sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data

melalui studi kepustakaan (*library research*), serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Program Beasiswa Pancakarsa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022

1. Asas Kepastian Hukum

Sejak proses pendaftaran dibuka hingga beasiswa diterima oleh mahasiswa, seluruh tahapan harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Karena program ini menggunakan anggaran pemerintah daerah dan berkaitan dengan pemberian hak kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan, maka setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga proses pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa menyebutkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi. Peraturan tersebut menjadi acuan sejak tahap persiapan, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga penyaluran beasiswa. Dengan adanya pedoman yang sama, setiap tahapan memiliki arah yang jelas dan tidak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaksana.

2. Asas Kemanfaatan

Manfaat merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat

apakah suatu program pemerintah telah mencapai tujuannya. Dalam program Beasiswa Pancakarsa, manfaat terlihat dari tersalurkannya bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dan dari perubahan yang dirasakan setelah bantuan diterima. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu salah satu penerima Beasiswa Pancakarsa, diperoleh keterangan bahwa bantuan yang diberikan mampu meringankan beban biaya pendidikan sehingga mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan lebih tenang tanpa terlalu terbebani oleh pembayaran biaya kuliah pada semester berikutnya. Selain membantu dari sisi pembiayaan, adanya persyaratan untuk mempertahankan minimal 3,5 justru menjadi dorongan bagi penerima untuk terus meningkatkan prestasi akademiknya.

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori negara hukum kesejahteraan yang digunakan penulis, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberian manfaat melalui kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beasiswa Pancakarsa memberikan manfaat secara langsung kepada penerima, termasuk membantu penerima memenuhi kebutuhan pendidikan dan mendorongnya mempertahankan prestasi akademik.

3. Asas Ketidakberpihakan

Setiap mahasiswa yang mendaftar Program Beasiswa Pancakarsa memulai proses dengan cara yang sama. Seluruh persyaratan diunggah melalui website resmi yang telah disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai pelaksana program Beasiswa Pancakarsa. Setelah masa

pendaftaran berakhir, seluruh berkas masuk ke tahap verifikasi tanpa membedakan asal perguruan tinggi maupun latar belakang pendaftar. Proses penentuan penerima beasiswa dilakukan setelah seluruh berkas diperiksa oleh tim verifikator. Menurut penjelasan Bapak Gatot Julianto saat wawancara selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa bahwa seluruh peserta mengikuti mekanisme yang sama, dimulai dari pengunggahan dokumen melalui website hingga pemeriksaan berkas oleh tim verifikator. Setiap peserta dinilai berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan sejak awal, sehingga proses seleksi tidak bergantung pada siapa yang mendaftar, tetapi pada kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang dimiliki. Rangkaian seperti ini membuat kesempatan untuk mengikuti program Beasiswa Pancakarsa terbuka bagi setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dan tujuan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara adil.

4. Asas Kecermatan

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pancakarsa, setiap persyaratan harus melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan tidak terburu-buru untuk menghindari adanya kesalahan dalam penetapan penerima. Dalam wawancara dengan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa, bahwa pemeriksaan dimulai setelah calon penerima mengunggah seluruh persyaratan melalui laman resmi yang telah disediakan oleh pihak Dispora Kabupaten Bogor. Berkas yang masuk kemudian diperiksa oleh tim verifikator sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor

Nomor 73 Tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian persyaratan administrasi, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), prestasi yang dimiliki, sampai keaslian dokumen yang diunggah oleh setiap peserta. Proses verifikasi memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk memastikan bahwa setiap peserta memenuhi persyaratan yang sama.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Program Beasiswa Pancakarsa melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas berbeda dalam setiap prosesnya. Mulai dari pengelolaan administrasi, pemeriksaan berkas, verifikasi, hingga penetapan penerima, seluruhnya tidak dikerjakan oleh satu orang atau satu bagian saja. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.3/323/KPTS/Per-UU/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Pembagian tugas ini membuat setiap orang bekerja sesuai tanggung jawabnya. Pembagian tugas menjadi pedoman selama Program Beasiswa Pancakarsa berlangsung. Sesuai dalam wawancara dengan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa menyampaikan bahwa setiap unsur yang tergabung dalam tim memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai struktur yang telah ditetapkan. Bidang layanan kepemudaan, unit pelaksana teknis, pelaksana administrasi, unsur perencanaan pembangunan daerah, sampai pelaksana fungsional bekerja sesuai tugas masing-masing. Adanya pembagian tugas menjadikan setiap tahapan dilaksanakan oleh pihak yang memang diberikan kewenangan, tidak bergantung pada keputusan satu orang.

6. Asas Keterbukaan

Bagi masyarakat, kesempatan untuk mengikuti Program Beasiswa Pancakarsa diawali dengan adanya informasi yang mereka terima. Informasi menjadi langkah pertama yang menentukan apakah seseorang mengetahui adanya program beasiswa, memahami persyaratan yang harus dipenuhi, atau bahkan memutuskan untuk mendaftar. Semakin mudah informasi diperoleh, semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Selama penelitian, penulis memperoleh keterangan dari Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa bahwa pelaksana program Beasiswa Pancakarsa tidak bergantung pada satu media dalam menyampaikan informasi pendaftaran. Informasi disebarluaskan melalui guru bimbingan dan konseling di sekolah, perguruan tinggi, kecamatan, serta media sosial resmi. Proses penyampaian informasi juga berlanjut setelah tahapan seleksi selesai. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Afdhal Virgieawan selaku narasumber yaitu salah satu penerima Beasiswa Pancakarsa bahwa hasil seleksi diumumkan melalui website resmi dan disampaikan secara langsung kepada penerima melalui surat elektronik (email). Alur seperti ini membuat peserta tidak perlu menunggu informasi dari pihak lain karena perkembangan program dapat diikuti secara langsung melalui media yang digunakan oleh pihak pelaksana program Beasiswa Pancakarsa.

7. Asas Kepentingan Umum

Program Beasiswa Pancakarsa tidak muncul sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gatot

Julianto selaku Staf Pelaksana program Beasiswa Pancakarsa, program ini berawal dari Program Pancakarsa yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021. Program Pancakarsa memuat lima arah pembangunan daerah, salah satunya Karsa Cerdas yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Arah pembangunan itu kemudian diwujudkan melalui Program Beasiswa Pancakarsa dengan tujuan meningkatkan indeks pendidikan Kabupaten Bogor melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Program yang lahir dari Karsa Cerdas kemudian diarahkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa. Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi, sehingga kualitas pendidikan di daerah ikut meningkat. Alasan inilah yang membuat Program Beasiswa Pancakarsa menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pendidikan, bukan hanya memberikan bantuan biaya kuliah.

8. Asas Pelayanan yang Baik

Selama mengikuti Program Beasiswa Pancakarsa, peserta melalui proses pendaftaran dan seleksi sehingga memerlukan pelayanan yang memudahkan mereka memperoleh informasi pada setiap tahapan. Pelayanan yang mudah diakses membuat masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan penyelenggara. Kondisi seperti ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang

berkualitas kepada masyarakat melalui pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa.

Sesuai dalam wawancara bersama Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana program Beasiswa Pancakarsa, untuk menjaga komunikasi dengan peserta, pelaksana program Beasiswa Pancakarsa menyediakan grup Telegram yang menjadi sarana penyampaian informasi selama pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa. Seluruh penerima beasiswa tergabung dalam grup tersebut sehingga informasi dapat disampaikan secara bersamaan melalui satu media komunikasi. Pihak Dispora Kabupaten Bogor sebagai pelaksana Beasiswa Pancakarsa juga menugaskan admin khusus yang berperan memberikan informasi dan menanggapi pertanyaan peserta. Cara ini membuat peserta lebih mudah memperoleh informasi secara langsung tanpa harus datang ke kantor Dispora Kabupaten Bogor setiap kali membutuhkan penjelasan mengenai program beasiswa.

Berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan yang digunakan penulis, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi turut berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Negara hukum kesejahteraan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan dan kebijakan pemerintah harus tetap memiliki dasar hukum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga dan Upaya Penyelesaiannya

Hambatan yang paling sering muncul berkaitan dengan waktu pencairan dana beasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana program Beasiswa Pancakarsa, keterlambatan pembayaran terjadi karena adanya perbedaan antara kalender akademik perguruan tinggi dengan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada saat mahasiswa sudah memasuki jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau registrasi semester, anggaran pemerintah daerah sering kali masih berada pada tahapan administrasi sehingga dana beasiswa belum dapat dicairkan. Kondisi ini membuat waktu pembayaran beasiswa tidak selalu sama dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Mengacu pada teori efektivitas hukum yang digunakan penulis, keberhasilan suatu aturan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara tertulis, tetapi berkaitan dengan sejauh mana aturan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor saling berkaitan karena pelaksanaan suatu aturan membutuhkan ketentuan yang jelas, pelaksana yang menjalankan aturan, sarana yang mendukung, serta kondisi masyarakat yang menjadi sasaran aturan.

Dengan demikian, hambatan pencairan dana dalam Program Beasiswa Pancakarsa tidak menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tidak berjalan, tetapi memperlihatkan adanya faktor yang memengaruhi pelaksanaan aturan dalam

praktik. Ketentuan mengenai pemberian beasiswa tetap dilaksanakan dan mahasiswa tetap ditetapkan sebagai penerima setelah memenuhi persyaratan, tetapi waktu penerimaan dana masih harus menyesuaikan proses administrasi anggaran daerah. Dari sudut pandang efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu aturan membutuhkan dukungan dari berbagai faktor sehingga ketentuan yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil sesuai tujuan program.

Berdasarkan penjelasan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa, langkah pertama yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan perguruan tinggi melalui pemberian surat penangguhan pembayaran UKT bagi mahasiswa penerima beasiswa. Surat itu menjadi bentuk pemberitahuan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Pancakarsa dan pembayaran biaya pendidikan akan dipenuhi setelah proses pencairan anggaran selesai. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada perguruan tinggi sekaligus mengurangi kekhawatiran mahasiswa yang sedang menunggu pencairan dana.

Ada hambatan lain yang berkaitan dengan penggunaan website Beasiswa Pancakarsa. Hambatan ini tidak terjadi pada tahap pendaftaran mahasiswa, melainkan pada proses evaluasi penerima beasiswa setelah program berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa, website yang digunakan untuk mendukung kegiatan evaluasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedia anggaran khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kondisi itu membuat proses evaluasi yang semula direncanakan dilakukan melalui website harus dialihkan ke mekanisme lain

agar kegiatan monitoring terhadap mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat dilaksanakan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik memang memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan karena sistem digital membutuhkan pemeliharaan, pembaruan, dan pengelolaan secara berkala agar dapat berfungsi dengan baik.

Pihak pelaksana beasiswa tetap menjalankan proses evaluasi dengan cara yang lebih sederhana, yaitu secara luring melalui kerja sama dengan masing-masing perguruan tinggi. Perubahan mekanisme ini dilakukan agar informasi mengenai perkembangan studi mahasiswa tetap dapat diperoleh meskipun website belum dapat digunakan sebagaimana yang direncanakan. Bahwa penyelenggaraan program tetap berusaha menyesuaikan kondisi yang ada tanpa mengurangi tujuan utama evaluasi, yaitu memastikan mahasiswa penerima beasiswa masih memenuhi persyaratan selama menerima bantuan pendidikan. Praktik seperti ini sering ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan publik ketika keterbatasan sarana mendorong instansi pemerintah menggunakan mekanisme alternatif agar pelayanan tetap berjalan.

Pelaksanaan evaluasi secara luring dilakukan melalui kerja sama antara Dispora Kabupaten Bogor dan perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan. Berdasarkan penjelasan Bapak Gatot Julianto selaku Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa, mahasiswa tidak datang langsung ke kantor Dispora untuk menyampaikan laporan perkembangan studinya. Pendataan dilakukan melalui masing-masing perguruan tinggi, kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak pelaksana Beasiswa Pancakarsa sebagai bahan evaluasi. Meskipun penyampaian laporan dilakukan melalui perguruan tinggi, informasi yang diterima tetap menjadi dasar bagi pihak pelaksana untuk

menilai perkembangan studi mahasiswa selama menerima Beasiswa Pancakarsa. Selain menerima laporan dari perguruan tinggi, pihak Dispora Kabupaten Bogor selaku pelaksana Beasiswa Pancakarsa juga melakukan monitoring secara langsung ke beberapa perguruan tinggi yang menjadi tempat studi penerima Beasiswa Pancakarsa. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pihak pelaksana beasiswa turut menghadirkan mahasiswa penerima beasiswa sehingga dapat dilakukan pengecekan secara langsung mengenai status akademiknya. Monitoring ini bertujuan memastikan bahwa mahasiswa masih berstatus aktif sebagai penerima beasiswa, tidak sedang cuti, dan tidak mengalami kondisi yang menyebabkan hak sebagai penerima beasiswa tidak dapat dilanjutkan. Cara ini dipilih untuk menjaga ketepatan data sekaligus memastikan bantuan pendidikan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang masih memenuhi persyaratan.

KESIMPULAN

1. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Program Beasiswa Pancakarsa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022 dilakukan melalui pelaksanaan setiap tahapan program yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Asas kepastian hukum diwujudkan melalui penggunaan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan program. Asas kemanfaatan diwujudkan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan yang meringankan beban mahasiswa. Asas ketidakberpihakan diwujudkan melalui persyaratan dan tahapan seleksi yang sama bagi setiap peserta. Asas kecermatan diwujudkan melalui pemeriksaan persyaratan, IPK, prestasi,

dan keaslian dokumen. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan program. Asas keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian informasi program dan hasil seleksi melalui berbagai media. Asas kepentingan umum diwujudkan melalui pemberian bantuan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bogor. Asas pelayanan yang baik diwujudkan melalui penyediaan grup Telegram, admin khusus, dan Person in Charge (PIC) pada perguruan tinggi sebagai sarana komunikasi antara penyelenggara dan penerima beasiswa.

2. Hambatan utama dalam pelaksanaan Program Beasiswa Pancakarsa yaitu keterlambatan pencairan dana beasiswa akibat perbedaan antara kalender akademik perguruan tinggi dengan proses penetapan dan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, terdapat kendala pada website program yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses evaluasi karena keterbatasan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi melalui pemberian surat penangguhan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), menerapkan mekanisme penggantian biaya (reimburse) bagi mahasiswa yang telah membayar UKT terlebih dahulu, serta melaksanakan evaluasi secara luring melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan monitoring langsung kepada penerima beasiswa. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa Dispora tetap berupaya menjaga keberlangsungan program dan memastikan hak penerima beasiswa

tetap terpenuhi meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Buku:

Dilapanga, Abdul Rahman dan Margareth I. R. Rantung. *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022.

Dwiyanto, Agus, ed. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005.

Kahar, Abdul. *Meretas Batas Impian dengan Beasiswa*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.

Laritmas, Hedwig dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.

Lain-lain:

Assidiqin, Muhammad Yusuf Fanany dan Rikfi Ridlo Phahlevy. "Pelaksanaan Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Konservasi Edelwiss di Gunung Butak". *Indonesian Journal of Law Economics Review*, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Vol. 20 No.3 Tahun 2025.

Hadi, Fikri; Farina Gayandri; dan Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu*

Hukum Wijaya Putra, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Vol. 3 No. 2 Tahun 2025.

Hanani, Tri. "Keterlibatan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa". Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, diterbitkan oleh Kolibi Institute. Vol. 2 No. 4 Tahun 2024.

Julianto, Gatot. Staf Pelaksana Beasiswa Pancakarsa. Wawancara. Hotel Bell Place Sentul, 21 Juli 2026.

Kenya, Adalia. "Implementasi program Beasiswa Pendidikan Pancakarsa di Kabupaten Bogor Tahun 2022". Journal of Politic and Government Studies, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol. 13 No. 2 Tahun 2024.

Meidila Hutaeruk et al. "Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Peningkatan Kualitas Kerja Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah". Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 3 No. 3 Tahun 2022.

Muksalmina et al. "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia". Jurnal Konsep Ilmu Hukum, diterbitkan oleh Locus Media. Vol. 5 No. 2 Tahun 2025.

Pamungkas, Tareq Jati. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State". Media of Law and Sharia, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 3 No. 4 Tahun 2022.

Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Kabupaten Dompu". Lex Renaissance, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 6 No. 3 Tahun 2022.

Safitri dan Geovani Mewanda. "Peran Efektif Komunikator dalam Pelayanan Publik". Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Vol. 6 No. 1 Tahun 2024.

Virgieawan, Mochammad Afdhal. Penerima Beasiswa Pancakarsa. Wawancara. Melalui Zoom Meeting, 22 Juli 2026.